

ORGANISASI – SOTK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2021

PERWAL NO. 90, BD 2021/ NO. 90 TAHUN 2021, 22 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

ABSTRAK : - Dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga diperlukan pengaturan
mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU
5/2014; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; Permendagri
90/2019; PermenPANRB 17/2021; PermenPANRB 25/2021; Perda Kota Depok
10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi;
Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2021,
diundangkan pada tanggal 7 Desember 2021.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 90.